

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
DIGITALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN
(Studi Layanan Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya)**

*Alexander¹⁾, Bhayu Rhama²⁾, Marvy Ferdian Agusta Sahay³⁾

- 1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia
- 2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia
- 3) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penerapan Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi model George C. Edward III dengan indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan informan sebanyak 10 orang yang meliputi pegawai Disdukcapil, ASN, Mahasiswa Pelajar dan masyarakat umum. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih dilakukan secara bertahap dalam penyelenggaraan penerbitan, sehingga sosialisasi masih terus digencarkan. Hal ini dilihat dari sosialisasi dan aktivasi yang dilaksanakan baik langsung dan tidak langsung, sumber daya pelaksanaan, sarana dan prasarana yang sesuai standar, sikap pelaksanaan pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan struktur birokrasi SOP penyelenggaraan. Adapun faktor pendukung yaitu adanya kewenangan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dibuktikan dengan surat edaran pemberlakuan, peralatan, sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai serta sikap terbuka dari instansi/lembaga menerima sosialisasi. Sementara faktor penghambat kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap pemanfaatan teknologi, masyarakat tidak punya smartphone yang memadai, gangguan jaringan serta masih belum diterima sepenuhnya oleh lembaga-lembaga tertentu dalam pemberian pelayanan.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Identitas Kependudukan Digital.

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipungkiri bahwa peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari semakin mendominasi, faktanya teknologi sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan memunculkan sebuah revolusi baru, yaitu peralihan sistem kerja konvensional ke era digital, perubahan itu ditandai dengan pergeseran pemerintahan tradisional ke pemerintahan elektronik (*e-Government*) yang menghadirkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi. Seperti pemerintahan (*e-government*), Pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan (*e-medicine, e-laboratory*), perbankan (*e-banking*), dan berbagai jenis layanan digital lainnya.

Perkembangan yang semakin pesat menghasilkan mamfaat dalam memperoleh kemudahan contohnya, layanan informasi dan layanan bertransaksi guna mendukung system operasional dan menejerial berbagai kegiatan kelembagaan yang meliputi kegiatan pemerintahan terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Acuan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu program penerapan *e-Government* yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik termasuk penggunaan Identitas Kependudukan yang meliputi pengelolaan informasi dan mekanisme dalam penyelenggaraan kepada masyarakat. Kartu Tanda Penduduk yang saat ini digunakan sangat rentan disalahgunakan, banyak sudah kasus dari masyarakat yang tertipu terkait terkait Kartu Tanda Penduduk, baik memalsukan maupun dipalsukan seperti data pribadi yang dipersalahgunakan, penipuan, peretasan rekening dan lainnya.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan sebuah terobosan baru yang mengacu pada pemamfaatan teknologi, yaitu berupa inovasi dalam mendigitalisasi dokumen kependudukan dengan meluncurkan Identitas Kependudukan Digital atau lebih dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk berbasis aplikasi digital kepada masyarakat. Adapun dalam Penyelenggaraan penerbitan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan diterapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai *leading sector* pelaksanaan serta berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya terkait pemberlakuan Identitas Digital sebagai prasyarat pemberian

layanan yang tengah diterapkan dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia termasuk Kota Palangka Raya. Salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital dengan dikeluarkannya surat edaran Walikota Palangka Raya nomor 470/71.1/DPKS/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberlakuan Identitas Kependudukan Digital. “Isi menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital” (Dilansir <https://disdukcapil.palangkaraya.go.id>).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan praobservasi peneliti sejak dikeluarkan surat edaran pada tanggal 31 Januari 2023 hingga sekarang penerapan dan pengimplementasian masih terus dilakukan secara bertahap ke Aparatur Sipil Negara (ASN), Mahasiswa dan Pelajar selanjutnya masyarakat umum. Adapun upaya pelaksanaan dengan menyelenggarakan sosialisasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital kepada masyarakat. Namun disisi lain peneliti juga menemukan fakta lapangan dalam pengimplementasian Identitas Kependudukan Digital bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait kebijakan tersebut, maka diperlukan sosialisasi dan aktivasi secara bertahap dan berkala dalam penerapannya. Dengan demikian implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya akan diukur berdasarkan teori George C. Edward melalui beberapa indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berangkat dari latar belakang peneliti mengangkat masalah bagaimana “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Digitalisasi Dokumen Kependudukan (Studi Layanan Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Implementasi

Implementasi (Edward III) menurut model yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980), ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan (Syahrudin, 2020 : 58-63):

1) Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain mengenai kekhawatiran, persoalan, harapan, dan kekecewaan. Komunikasi sebagai faktor yang penting karena dalam menyampaikan informasi yang melibatkan sumber daya manusia, “Komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan.” Implementasi yang efektif hanya dapat dicapai apabila pihak yang melaksanakan perencanaan mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang mereka lakukan. Pemahaman ini hanya bisa terjadi jika komunikasi berjalan lancar, selain itu komunikasi harus tersalur, jelas dan konsisten. Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sumber daya, bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan atau aturan suatu kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab melaksanakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Setiap tahapan Implementasinya memerlukan anggota staf yang mumpuni sesuai dengan bidang kerja yang ditetapkan dan diputuskan sebelumnya. Adapun faktor dari sumber daya, yaitu : Staf, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan.

3) Disposisi

Disposisi merupakan sikap serta komitmen dari pelaksana terkait kebijakan yang harus dipatuhi, karena setiap kebijakan memerlukan niat dan komitmen yang tinggi guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Ciri-ciri yang harus dimiliki oleh para pelaksana kebijakan adalah kejujuran dan komitmen. Kejujuran mengarahkan para pelaksana untuk

tetap pada program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari para pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu bersemangat dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sebagai berikut: Kognisi, pemahaman terhadap kebijakan dan arahan dan tanggapan pelaksanaan dan Intensitas respons pelaksana.

4) Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan cukuplah para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya. Implementasi kebijakan mungkin masih belum efektif, karena terdapat inefisiensi pada struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang rumit seperti ini memerlukan kerja sama banyak pihak. Struktur Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politis dengan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III, ada dua ciri yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan menerapkan *standar operasional prosedur* (SOP) dan menerapkan fragmentasi.

Definisi Identitas Kependudukan Digital

Identitas Kependudukan Digital adalah Kartu Tanda Penduduk berbasis dalam bentuk digital yang memuat informasi dalam merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi melalui gawai (smartphone) yang menampilkan data pribadi identitas yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Dengan tujuan mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, serta meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi warga, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau swasta dalam bentuk digital, dan mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskripti-Kualitatif dengan informan sebanyak 10 orang yang meliputi pegawai Disdukcapil, ASN, Mahasiswa Pelajar dan masyarakat umum. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung terkait penerapan Identitas Kependudukan Digital di lapangan. Teknik analisis data dengan menggunakan prosedur analisis kualitatif dengan Teknik data dari Miles dan Huberman 1984, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

Acuan dasar kebijakan penerapan Identitas Kependudukan Digital yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, hal tersebut diuraikan dari 4 indikator sebagai berikut :

1) Komunikasi

Komunikasi ialah suatu penyampaian informasi dari satu individu ke individu lain dengan cara verbal dan nonverbal. Menurut George Charles Edward III, syarat komunikasi yang efektif ialah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. hal yang perlu diperhatikan, yaitu: transmisi, kejelasan dan konsistensi. Jika suatu kebijakan ingin diterapkan secara efektif, informasi dan pemberitahuan terkait kebijakan yang diterapkan harus konsisten dan jelas, serta perintah dalam implementasi ini juga harus selurus dengan kebijakan yang ada.

Adapun hasil kesimpulan dari wawancara untuk indikator komunikasi sudah terlaksana dengan baik dalam menyampaikan program Identitas Kependudukan Digital ke masyarakat. Di mulai dilonching Identitas Kependudukan Digital di Kota Palangka Raya pada pertengahan tahun 2022 hingga sekarang penerapan masih dilakukan secara bertahap dalam penerbitan Identitas Kependudukan Digital. Di sisi lain Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya juga berkerjasama dengan pemerintah kota untuk bisa memberikan himbauan kepada seluruh Dinas/intansi, lembaga publik di Kota Palangka Raya terkait Pemberlakuan Identitas Kependudukan Digital dalam hal kepengurusan pelayanan publik. Adapun dalam penyaluran komunikasi dilaksanakan dengan sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Dalam komunikasi ialah pelaksanaan kegiatan jemput bola sosialisasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Sementara sosialisasi tidak langsung mempromosikan melalui media sosial terkait fungsi dan mamfaatnya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa indikator komunikasi sudah terlaksana baik. Hal tersebut didasari dari sosialisasi yang dilaksanakan baik secara langsung dan tidak langsung, surat edaran Pemberlakuan Identitas Kependudukan Digital sebagai dukungan penyelenggaraan sosialisasi yang dilaksanakan isi menindaklanjuti Permendagri No. 72 Tahun 2022.

2) Sumber Daya

Implementasi kebijakan George C. Edwards III menyatakan bahwa dalam indikator sumber daya terdapat yaitu staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Pada tahap ini diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan juga keberadaan fasilitas yaitu sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan dukungan penting dalam implementasi kebijakan.

Adapun berdasarkan hasil dari wawancara untuk indikator sumber daya sudah cukup memadai. Hal tersebut ditunjukan dari jumlah SDM yang memadai sebagai *leanding sector* penyelenggaraan layanan Identitas Kependudukan Digital. Selanjutnya informasi dan wewenang, terlihat bahwa impelementor yang berkerja sudah berkompeten di bidangnya dengan bekal Pendidikan dan pelatihan sebelum melaksanakan pelayanan dalam penerbitan Identitas Kependudukan Digital. Dari sisi lain fasilitas masih perlu penambahan dalam pengkases QR Code KTP Digital dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat selaku penerima kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan maka disimpulkan bahwa indikator sumber daya sudah cukup memadai. Hal tersebut didasari dari jumlah penyelenggara serta

kepemahaman pelaksana dalam pelayanan penerbitan dan fasilitas pendukung sehingga menjadikan lancarnya proses implementasi kebijakan.

3) Disposisi

Dalam teori Edward III, tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Sikap dari pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan mereka lakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Adapun berdasarkan hasil dari wawancara untuk indikator disposisi (sikap pelaksana) sudah berjalan sesuai prosedur pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dilihat dari bagaimana pemahaman agen penyelenggara akan Permendagri No. 72 Tahun 2022 terkait penyelenggaraan penerbitan Identitas Kependudukan Digital dan juga melaksanakan SOP dalam pelayanan. Begitu pula komitmen dari implementor dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, dan juga konsistensi melaksanakan kegiatan jemput bola sosialisasi dan aktiviasi Identitas Kependudukan Digital ke dinas/intansi, lembaga layanan publik, kampus-kampus dan sekolah menengah ke atas secara berkala di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan disimpulkan bahwa indikator sikap pelaksana sudah dijalankan dengan baik. Hal tersebut didasari dari arah respon masyarakat sebagai penerima sasaran kebijakan serta pemahaman implementor akan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan SOP penyelenggaraan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital.

4) Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi mempunyai peranan penting yang didalamnya terdapat *Standart Operating Prosedur* (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para implementor dalam menjalankan layanan yang ditetapkan, sedangkan pelaksanaan pregmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan pegawai dalam pelaksanaan tugas yang dibagi di beberapa unit kerja.

Adapun berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara untuk indikator struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik, dilihat dari *Standar Operasional Prosedur (SOP)* penyelenggaraan penerbitan Identitas Kependudukan Digital yang didasari dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022, yang langsung dibawah oleh Bidang Pengelola Administrasi Kependudukan (PIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Dengan struktur birokrasi dan SOP yang jelas sehingga alur pendaftaran Identitas Kependudukan Digital menjadi jelas dan mempermudah implementor dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain media sosial dimanfaatkan sebagai penyebaran informasi terkait mamfaat dan fungsi KTP Digital.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi sudah terlaksana baik sesuai prosedur pelayanan penerbitan. Hal itu didasari adanya SOP pendaftaran penerbitan Identitas Kependudukan Digital dalam penyelenggaraan pelayanan Identitas Kependudukan Digital dan struktur organisasi dalam menjalankan tugas pokok masing-masing bidang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Digitalisasi Dokumen Kependudukan, Sistem layanan Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung ialah dimana tidak adanya penolakan masyarakat terkait adanya sosialisasi serta dukungan Pemerintah Kota Palangka Raya pelaksanaan Pemberlakuan Identitas Kependudukan Digital dengan dikeluarkan surat edaran pemberlakuan. Serta di dasari bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang terlaksana baik oleh para implementor.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yaitu dimana masyarakat yang kurangnya pemahaman terkait literasi digital,

banyak masyarakat yang tidak memiliki smarphone yang memadai, selanjutnya gangguan jaringan dan sistem dari pusat dan masih belum diterima sepenuhnya Identitas Kependudukan Digital oleh lembaga-lembaga publik tertentu sebagai prasyarat pemberian layanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teoritis yang peneliti gunakan telah dilaksanakan dengan baik, karena idealnya implementasi kebijakan akan berhasil jika 4 indikator dari teori model George C. Edward III dijalankan dengan baik.

Dan terakhir yaitu faktor pendukung dan penghambat kebijakan penerapan Identitas Kependudukan Digital adalah sumber daya yang menguasai teknis aktivasi, sarana dan prasarana yang sesuai standart pelayanan, serta sikap intansi/lembaga yang terbuka menerima pelaksanaan sosialisasi. Untuk faktor penghambat yaitu keterbatasan dari masyarakat yang kurangnya memahami mengenai literasi digital, masih banyak masyarakat masyarakat yang tidak memiliki smarphone yang memadai dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital masih belum diterima sepenuhnya oleh lembaga-lembaga tertentu sehingga dalam pelayanan masih mencari KTP fisik.

REFERENSI

- Syahrudin. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media
- Natasya Nur Aulia & Dida Rahmadanik. (2023) Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kalirungkut Kota Surabaya Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3 (4), 137-143.
- Ila Farida, & Dewi Ambarwati. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Penerbitan E-KTP Berbasis E-Adminduk. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 111–124. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2389>
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Publik, K., Vol, J., Juli, T., Patrisia, N. E., Warsono, H., Kismartini, K., Dewi, R. S., & Kunci, K. (2022). *Inovasi Pelayanan Dukcapil dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kabupaten Lebong*. 8.
- Sudaryono. (2021). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Hasibuan, E. H., Badaruddin, & Karyono. (2020). Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Pelayanan Implementation of E-KTP Policy in Padangsidempuan City. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 9(2), 465–482.